



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wagimin
2. Tempat lahir : Sekoci
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/13 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Bakti Desa Sekoci Kec Besitang Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAGIMIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan. dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - ❖ 3 (tiga) janjang Buah Kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Mirabilis Tunggal Tualang.
 - ❖ 1 (satu) Bilah Egrek yang gagangnya terbuat dari Fiber;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa WAGIMIN pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Mirabilis Tunggal Tualang Blok XI Tahun 2008 yang tepatnya di Lingk I Kamp.Lama Kel.Kamp.Lama Kec.Besitang Kab.Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 15.15 Wib Saksi M.FAZRI CHAIR MTD sedang melakukan kegiatan rutin (patrol) di seputaran Areal Perkebunan PT.Mirabilis Tunggal Tualang yang berada di Lingk I Kamp.Lama Kel.Kamp.Lama Kec.Besitang Kab.Langkat;

Bahwa Saksi M.FAZRI CHAIR MTD Melihat langsung dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal Tualang kemudian secara diam-diam dan tidak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Terdakwa dengan merekam perbuatan Terdakwa dengan menggunakan kamera Handphone milik Saksi M.FAZRI CHAIR MTD tersebut lalu setelah merekam perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M.FAZRI CHAIR MTD terlebih dahulu menghubungi Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi LAMHOT TANJUNG untuk datang dan membantu Saksi M.FAZRI CHAIR MTD untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Kemudian tak lama setelah Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi LAMHOT TANJUNG tiba ditempat tersebut Saksi M.FAZRI CHAIR MTD memperlihatkan video tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi M.FAZRI CHAIR MTD, Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi LAMHOT TANJUNG langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) Bilah Pisau Egrek yang gagangnya terbuat dari fiber sehingga Terdakwa beserta barang bukti di Bawa ke Polsek Besitang untuk di proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal Tualang untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Mirabilis Tunggal Tualang dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WAGIMIN pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Mirabilis Tunggal Tualang Blok XI Tahun 2008 yang tepatnya di Lingk I Kamp.Lama Kel.Kamp.Lama Kec.Besitang Kab.Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 15.15 Wib Saksi M.FAZRI CHAIR MTD sedang melakukan kegiatan rutin (patrol) di



seputaran Areal Perkebunan PT.Mirabilis Tunggal Tualang yang berada di Ling I Kamp.Lama Kel.Kamp.Lama Kec.Besitang Kab.Langkat;

Bahwa Saksi M.FAZRI CHAIR MTD Melihat langsung dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal Tualang kemudian secara diam-diam dan tidak diketahui oleh Terdakwa dengan merekam perbuatan Terdakwa dengan menggunakan kamera Handphone milik Saksi M.FAZRI CHAIR MTD tersebut lalu setelah merekam perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M.FAZRI CHAIR MTD terlebih dahulu menghubungi Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi LAMHOT TANJUNG untuk datang dan membantu Saksi M.FAZRI CHAIR MTD untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Kemudian tak lama setelah Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi LAMHOT TANJUNG tiba ditempat tersebut Saksi M.FAZRI CHAIR MTD memperlihatkan video tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi M.FAZRI CHAIR MTD, Saksi MUSDA TARIGAN dan Saksi LAMHOT TANJUNG langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) Bilah Pisau Egrek yang gagangnya terbuat dari fiber sehingga Terdakwa beserta barang bukti di Bawa ke Polsek Besitang untuk di proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Mirabilis Tunggal Tualang untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Mirabilis Tunggal Tualang dan atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Musda Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, pukul 15.30 WIB di areal perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang Blok XI Thn. 2002 Link. I Kamp. Lama, Kelurahan Kamp. Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggerek buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang yang ada dipokok kelapa sawit dengan menggunakan sebilah pisau egrek yang gagangnya terbuat dari fiber, kemudian mengangkat dan meletakkan sawit dipinggir parit kebun milik masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit saat Saksi bersama rekan Saksi Lamhot Tanjung melakukan patroli;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui Handphone dari M. Fazri Chair, Security di PT. Mirabilis Tunggal Tualang dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggerek buah sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M Fazri Chair Mtd, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, pukul 15.30 WIB di areal perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang Blok XI Thn. 2002 Link. I Kamp. Lama, Kelurahan Kamp. Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggerek buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang yang ada dipokok kelapa sawit dengan menggunakan sebilah pisau egrek yang gagangnya terbuat dari fiber, kemudian mengangkat dan meletakkan sawit dipinggir parit kebun milik masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit saat Saksi bersama rekan Saksi Lamhot Tanjung melakukan patroli;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui Handphone dari M. Fazri Chair, Security di PT. Mirabilis Tunggal Tualang dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggerek buah sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lamhot Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, pukul 15.30 WIB di areal perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang Blok XI Thn. 2002 Link. I Kamp. Lama, Kelurahan Kamp. Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang yang ada dipokok kelapa sawit dengan menggunakan sebilah pisau egrek yang gagangnya terbuat dari fiber, kemudian mengangkat dan meletakkan sawit dipinggir parit kebun milik masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit saat Saksi bersama rekan Saksi M Fazri Chair melakukan patroli;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui Handphone dari M. Fazri Chair, Security di PT. Mirabilis Tunggal Tualang dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek buah sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang Blok XI Thn. 2002 Link. I Kamp. Lama, Kelurahan Kamp. Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak ebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah egrek yang gagangnya terbuat dari ifber
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang dengan tujuan untuk membayar hutang saya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saya pinjam untuk biaya makan anak dan isteri saya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 3 (tiga) janjang Buah Kelapa sawit, 1 (satu) Bilah Egrek yang gagangnya terbuat dari Fiber,, barang bukti

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang Blok XI Thn. 2002 Link. I Kamp. Lama, Kelurahan Kamp. Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah egrek yang gagangnya terbuat dari fiber;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang dengan tujuan untuk membayar hutang saya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saya pinjam untuk biaya makan anak dan isteri saya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **WAGIMIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bermula Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Mirabilis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Tualang Blok XI Thn. 2002 Link. I Kamp. Lama, Kelurahan Kamp. Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak ebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah egrek yang gagangnya terbuat dari ifber

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang dengan tujuan untuk membayar hutang saya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saya pinjam untuk biaya makan anak dan isteri saya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) jangjang Buah Kelapa sawit, oleh karena milik PT mirabilis Tunggal, maka dikembalikan kepada PT. Mirabilis Tunggal Tualang dan terhadap 1 (satu) Bilah Egrek yang gagangnya terbuat dari Fiber, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAGIMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) jangjang Buah Kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Mirabilis Tunggal Tualang.
 - 1 (satu) Bilah Egrek yang gagangnya terbuat dari Fiber;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Llisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Llisdawaty, SH. MH.